

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA KCU MANADO

Oleh:

Lesly Fanny Manampiring

NIM : 21 042 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA KCU MANADO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Oleh:

Lesly Fanny Manampiring

NIM : 21 042 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA KCU
MANADO**

Oleh :

Nama : Lesly Fanny Manampiring
NIM : 21042005
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk diujikan

Manado, 4 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196901201998021001

Pembimbing II



Jolly L.R. Turangan, SH.,MHum
NIP. 196807121994031001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA KCU MANADO

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025, pukul 09.00 – Selesai WITA di Jurusan Akuntansi.

Oleh :

Nama : Lesly Fanny Manampiring NIM :
21 042 005

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji	: Susy Amelia Marentek, SE.,MSA NIP. 196312301989032001
Penguji 1	: Dr. Ivonne Helena Putong, SE.,Ak.,M.,Ak NIP. 197206152002122003
Penguji 2	: Antonius A. Tandil, SE.,MSi.,Ak.,CA NIP. 1974042772003121001



Mengetahui,
JURUSAN AKUNTANSI

Ketua Jurusan



Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado. 4 Juli 2025

Peni



Lesly Fanny Manampiring

21 042 005

ABSTRAK

Lesly Fanny Manampiring, 2025. **Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I : Dr. Kiet Tumiwa, SE., MM.,Ak.,CA dan Pembimbing II: Jolly L.R. Turangan, SH.,MHum.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan, menjelaskan suatu penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari pemungutan, pencatatan dan pelaporan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado ini sudah berjalan dengan baik hanya saja memiliki kendala mengenai permasalahan terkait ketepatan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak.

Pada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado menunjukkan bahwa pengenaan tarif sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Tarif yang dikenakan sebesar 11%, perlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa

ABSTRACT

*Lesly Fanny Manampiring, 2025. **Analysis Of The Application Of Value Added Tax (VAT) On Goods Delivery Services At PT. Pos Indonesia KCU Manado.** Thesis, Accounting Departement, Manado State Polytechnic. Supervisor I : Dr. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA. Supervisor II : Jolly L.R. Turangan, SH.,MHum.*

The purpose of this research is to analyze the application of Value Added Tax (VAT) on goods delivery services at PT Pos Indonesia Manado Main Branch Office. Value Added Tax (PPN) as one of the types of indirect tax levied on every added value of goods or services in their circulation from producers to consumers. Value Added Tax (VAT) serves as a very important source of state revenue in financing government spending, including infrastructure development, education, health, and social subsidies.

This research was carried out at PT Pos Indonesia Manado Main Branch Office. This research uses a qualitative method, which is to outline, explain the implementation of Value Added Tax (VAT) starting from collection, recording and reporting. Data collection techniques are carried out with observation data, interviews and documentation.

The research results show that the implementation of Value Added Tax (VAT) on goods and services at PT Pos Indonesia Manado Main Branch Office has gone well, it just that there are problems related to the accuracy of the classification of delivery services as tax objects.

At PT Pos Indonesia, the Manado Main Branch Office shows that the imposition of tariffs is in accordance with the Taxation Law, namely Law No. 7 of 2021 Concerning Tax Harmonization (HPP Law). The rate charged is 11%, the treatment of the Value Added Tax (VAT) rate is in accordance with the applicable rules.

Keywords : Value Added Tax, Goods And Services

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Lesly Fanny Manampiring
Tempat/Tanggal Lahir	: Manado, 05 Februari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Watulney Tengah, Kec. Belang
Email	: manampiringlesly5@gmail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Wilson Manampiring
Ibu	: Femmy Massie
Riwayat Pendidikan	
TK	: TK GMIM 269 Watulney
SD	: SD GMIM 363 Watulney
SMP	: SMP Negeri 3 Belang
SMA	: SMA Kristen 1 Tomohon



MOTTO

“BREAKTHROUGH”

In The Name Of Jesus Christ

“In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes your steps”

(Proverbs 16:9)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan“

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang PT Pos Indonesia KCU Manado”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Hidup dan Penolong Setia.
2. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
3. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
4. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
6. Juliet P.T. Makinggung, SE., M., Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
7. Raymond Festus Rombot, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
8. Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
10. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
11. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
12. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
13. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
14. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
15. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.

16. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
17. Dr. Kiet Tumiwa, SE., MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan selalu sabar mengarahkan serta membantu penulis saat mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini.
18. Jolly L.R. Turangan, SH.,MHum selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus selalu menopang dan memberikan semangat kepada penulis untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.
19. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan, yang selalu menolong dan membimbing penulis saat mengalami masalah dalam proses perkuliahan.
20. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
21. Keluarga besar PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado terlebih khusus Departement Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum.
22. Mama tersayang, Femmy Massie, sangpemicu semangat, sumber dari segala kekuatan dan inspirasi bagi penulis. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih selalu percaya, terimakasih untuk segala pengorbanan, terimakasih untuk segalanya.
23. Papa terkasih, Wilson Manampiring, terimakasih untuk setiap pembelajaran hidup yang diberikan.
24. Papa tercinta, Jeri Alow, terimakasih untuk segalanya, terimakasih selalu menjadi figur ayah yang penulis impikan sejak lama, terimakasih untuk kasih sayangnya, dan terimakasih untuk kepercayaannya.
25. Kakak Christy, Kakak Julio dan Adik Noval, terimakasih selalu bersama penulis dan menjadi salah satu semangat bagi penulis.
26. Teman-teman kelas (A) Akuntansi Perpajakan angkatan 21, terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama 8 semester ini.
27. Sahabat terdekat penulis Valensiana dan Melani Lengkey, terimakasih selalu menjadi panutan, semangat, dan kekuatan bagi penulis.
28. Teman terdekat penulis moren, elsa, sela, roma, dan enzo terimakasih sudah mau melakukan banyak hal aneh bersama, tetap solid dan sukses kedepannya.
29. Terimakasih Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kemendikbudristek, berkat program tersebut penulis bisa mengikuti beberapa

program seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), dan Wirausahaan Merdeka (WMK). Dari program tersebut penulis mendapat banyak sekali pengetahuan serta pembelajaran serta relasi .

30. Terakhir untuk Lesly Fanny Manampiring diri penulis sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah mau keluar dari zona nyaman, terimakasih untuk tetap selalu berusaha melakukan berbagai hal disaat kamu kadang tidak percaya diri, terimakasih karna tidak pernah kenal putus asa dan tidak mudah menyerah, tetap jadi orang baik, dan tetap kuat demi beribu impian yang ingin digapai itu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado,.....2025

Lesly Fanny Manampiring

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
RIWAYAT HIDUP	7
MOTTO	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	12
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GAMBAR	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.1.1 Bagi Instansi (PT. Pos Indonesia)	4
1.1.2 Bagi Institusi (Politeknik Negeri Manado)	4
1.1.3 Bagi Penulis	4
BAB II	6
LANDASAN TEORI	6
2.1 Pajak Pertambahan Nilai	6
2.1.1 Jenis Pajak Pertambahan Nilai	6
2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.4 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran	9
2.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	10

2.1.7	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.1.8	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.9	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2	Jasa Pengiriman Barang	12
2.2.1	Jenis-Jenis Jasa Pengiriman Barang.....	12
2.2.2	Tarif Jasa Pengiriman Barang.....	13
2.3	Penelitian Terdahulu	15
2.4	Kerangka Berpikir Penelitian.....	16
BAB III		17
METODE PENELITIAN		17
3.1	Jenis Penelitian.....	17
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.3	Sumber Data	17
3.1.1	Data Primer	17
3.1.2	Data Sekunder.....	17
3.4	Teknik Pengumpulan Data	18
1.	Wawancara.....	18
2.	Observasi.....	18
3.	Dokumentasi.....	18
3.5	Teknik Analisis Data	19
BAB IV		20
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		20
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	20
4.1.1	Sejarah PT. Pos Indonesia KCU Manado	20
4.1.2	Visi dan Misi.....	21
4.1.3	Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Slogan PT. Pos Indonesia	21
4.1.4	Logo Perusahaan.....	22
4.1.5	Struktur Organisasi	22
4.1.6	Layanan Perusahaan.....	25
4.1.7	Jenis-Jenis Jasa Pengiriman Barang.....	25
4.1.8	Uraian Pekerjaan	26
4.2	Hasil Penelitian Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado	27
4.2.1	Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang Pada	

PT Pos Indonesia KCU Manado	27
4.2.2 Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado.....	30
4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado	37
4.3 Pembahasan Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado	39
4.3.1 Analisis Temuan Penelitian	39
4.3.2 Implikasi Penelitian	40
BAB V.....	41
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
DAFTAR LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Jasa Pengiriman Barang	13
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4. 1 BKP Dan Non BKP	31
Tabel 4. 2 Rekapen Penyerahan Masa Januari – Mei 2025.....	32
Tabel 4. 3 Jurnal Pencatatan Bulan Januari Tahun 2025.....	33
Tabel 4. 4 Jurnal Pencatatan Bulan Februari Tahun 2025.....	33
Tabel 4. 5 Jurnal Pencatatan Bulan Maret Tahun 2025.....	33
Tabel 4. 6 Jurnal Pencatatan Bulan April Tahun 2025.....	34
Tabel 4. 7 Jurnal Pencatatan Bulan Mei Tahun 2025.....	34
Tabel 4. 8 rekapen Pelaporan SPT Masa PPN Bulan Januari – Mei Tahun 2025.....	35
Tabel 4.9 Faktur Pajak.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	16
Gambar 4. 1 Kantor PT. Pos Indonesia KCU Manado.....	20
Gambar 4. 2 Logo PT. Pos Indonesia.....	22
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi	22
Gambar 4. 4 SPT Masa Bulan Januari 2025	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Masa PPN Bulan Januari Tahun 2025	45
Lampiran 2 SPT Masa PPN Bulan Februari Tahun 2025	46
Lampiran 3 PT Masa PPN Bulan Maret Tahun 2025.....	47
Lampiran 4 SPT Masa PPN Bulan April Tahun 2025.....	48
Lampiran 5 SPT Masa PPN Bulan Mei Tahun 2025.....	49
Lampiran 6 Faktur Pajak	50
Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	51
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian	53
Lampiran 9 Lembar Konsultasi Pembimbing 1.....	54
Lampiran 10 Lembar Konsultasi Pembimbing 2.....	55
Lampiran 11 Surat Keterangan Cek Turnitin	56
Lampiran 12 Lembar Koreksi Ketua Penguji.....	57
Lampiran 13 Lembar Koreksi Penguji 1	58
Lampiran 14 Lembar Koreksi Penguji 2	59
Lampiran 15 Lembar Asistensi Revisi Ketua Penguji.....	60
Lampiran 16 Lembar Asistensi Revisi Penguji 1	61
Lampiran 17 Lembar Asistensi Revisi Penguji 2	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai bentuk kebutuhan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan sosial lainnya. Menurut definisi yang diatur dalam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 2021) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada individu atau entitas bisnis yang bersifat memaksa dan berdasarkan pada ketentuan umum, tanpa menerima imbalan secara langsung dari negara.

Beberapa ahli, seperti (Nurkholis, 2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran warga negara kepada pemerintah, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pandangan lain yang dikemukakan oleh (Eko Suwardi, 2023) pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat wajib, dengan mematuhi ketentuan umum yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada konteks ini, pajak berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pengeluaran pemerintah, yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Value Added Tax (VAT)* merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang dituangkan dalam setiap tahapan produksi dan distribusi. Secara mendalam, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang tidak dikenakan secara langsung kepada konsumen, sebaliknya pajak ini diakumulasikan pada level akhir pemungutan oleh pihak yang menyediakan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Mengacu pada (Undang-Undang Nomor 42 Tahun, 2009) mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), terdapat

penjelasan bahwa jasa pengiriman barang termasuk dalam kategori jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa pengiriman barang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, terutama dengan semakin maraknya transaksi daring (*e-commerce*). Perubahan pola konsumsi masyarakat serta perkembangan teknologi telah mendorong lonjakan permintaan terhadap layanan logistik, termasuk pengiriman paket, dokumen, dan barang secara cepat dan aman. Kondisi ini menjadikan jasa pengiriman barang sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia dan sekaligus sebagai potensi penerimaan pajak yang besar.

Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang jasa pos dan logistik, yang memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan jasa pengiriman barang, PT. Pos Indonesia memberikan berbagai jenis layanan yang mencakup pengiriman surat, dokumen, barang, logistik, dan layanan keuangan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pos Indonesia memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk dalam hal pemungutan, pencatatan dan pelaporan.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengiriman barang masih sering menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan yang peneliti temui antara lain terkait ketepatan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak. Secara spesifik mengenai ketidaktepatan penilaian dan kesalahan dalam perlakuan adalah harus tepat membedakan antara jasa pengiriman barang yang merupakan bagian dari jasa pos yang bersifat universal dan jasa pengiriman komersial seperti layanan logistik dan kurir ekspres. Jasa pos Universal, yakni layanan dasar yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia kepada masyarakat secara luas berdasarkan penugasan pemerintah. Contohnya, pengiriman surat, paket biasa, wesel pos, dan layanan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Jenis layanan ini tidak dikenakan PPN karena termasuk dalam jasa yang dikecualikan dari objek pajak PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf D Undang-Undang PPN. Sedangkan jasa pengiriman barang komersial atau logistik, seperti layanan Pos Kilat Khusus, Kurir Ekspres, Logistik Kargo, dan sebagainya yang bersifat komersial dan disediakan untuk tujuan bisnis, layanan ini dikenakan PPN

karena termasuk jasa kena pajak sesuai ketentuan perpajakan. Kesalahan dalam menilai bahwa seluruh jasa pengiriman wajib dikenakan PPN menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat potensi pajak dari sektor ini cukup besar dan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Penelitian ini mengambil studi kasus di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, sebagai salah satu cabang penting yang beroperasi di wilayah Indonesia Timur. KCU Manado dipilih karena wilayah operasionalnya mencakup daerah-daerah strategis di Sulawesi Utara dan sekitarnya, dengan intensitas pengiriman barang yang cukup tinggi. Kondisi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dalam operasi sehari-hari dan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia KCU Manado, meliputi proses pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajaknya, serta menilai apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai tersebut apakah sudah sesuai menurut ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari sisi perundang-undangan maupun prinsip tata kelola perpajakan. Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya meneliti pajak keluarannya saja karna perusahaan PT. Pos Indonesia KCU Manado hanya memungut tentang pajak keluaran saja. Penulis akan mengambil data PPN pada Masa bulan Januari sampai Mei tahun 2025.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa pengiriman barang serta mengidentifikasi potensi kendala atau ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada pihak PT. Pos Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, maupun akademisi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai di sektor logistik secara umum.

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang PT Pos Indonesia KCU Manado”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia KCU Manado dan apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, yaitu: Mengetahui bagaimana mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia KCU Manado dan apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejumlah pihak. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni:

1.1.1 Bagi Instansi (PT. Pos Indonesia)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengiriman barang di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado.

1.1.2 Bagi Institusi (Politeknik Negeri Manado)

Hasil dari penelitian penulis ini dapat digunakan institusi maupun jurusan akuntansi sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga dapat memperbanyak referensi untuk materi pembelajaran dan dapat memberikan contoh nyata bagi mahasiswa.

1.1.3 Bagi Penulis

- Penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam konteks jasa pengiriman barang.
- Penulis bisa mengembangkan kemampuan menulis dalam menganalisis Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang, mengidentifikasi setiap kendala yang dapat terjadi, dan memberikan penilaian terhadap kualitas dari PT. Pos Indonesia KCU Manado dalam menangani hal ini. Kemampuan ini sangat berharga untuk karir penulis karena penulis dapat mengembangkan potensi di bidang perpajakan karna mengingat betapa pentingnya pemahaman masyarakat terkait kepatuhan membayar pajak demi berjalannya negara kita ini.

- Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi penting bagi penulis lain dalam memahami serta mengatasi tantangan dalam pembayaran pajak atas jasa pengiriman barang yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Sukardji Untung, 2024) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak atau orang pribadi dan badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax (VAT)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung jawab pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Berbagai definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai menurut beberapa ahli seperti (Mardiasmo, 2021) Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi yang bersifat *indirect tax* atau dikenakan secara bertahap pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi bebannya akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN menganut prinsip *destination based* atau dikenakan ditempat barang atau jasa dikonsumsi dan menggunakan mekanisme *credit invoice method* atau pemungutan PPN berdasarkan faktur pajak. Sedangkan menurut (Fitriya, 2025) adalah pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau penjual.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

2.1.1 Jenis Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa jenis pajak, baik itu pajak yang diterapkan atas badan yang memiliki usaha dan pajak yang akan dikenakan transaksi jual beli *property*. Beberapa jenis pajak pertambahan nilai menurut (Silvani, 2024) yaitu sebagai berikut :

1. PPN atas Bidang Usaha

Pajak Pertambahan Nilai atas bidang usaha merupakan jenis pajak yang paling umum dan sering ditemui. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan pada setiap

proses produksi dan distribusi barang kena pajak, akan tetapi untuk pajak terutangnya akan dikenakan kepada pihak konsumen akhir yang membeli atau memakai produk tersebut.

2. PPN yang dikenakan pada Transaksi Jual Beli Properti

Saat melakukan transaksi jual atau beli properti secara mandiri, maka bisa juga dibebankan PPN. Pembebanan PPN tersebut dilakukan atas kegiatan transaksi baik jual maupun beli yang telah dilakukan. Namun, apabila membeli properti dari pihak *developer*, biasanya pajak sudah termasuk ke dalam harga penjualan properti tersebut, artinya PPN telah dibayarkan oleh pihak *developer* dari properti tersebut.

3. PPN Bangunan Mewah

Pajak Pertambahan Nilai juga bisa dikenakan atas bangunan mewah. Seperti misalnya rumah mewah, *apartement*, *kondominium* dan *town house*. Bangunan mewah tersebut memiliki perlakuan khusus dalam pengenaan PPN, hal ini telah disampaikan melalui keputusan Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa bangunan mewah yang dibangun sendiri dan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih dan bangunan tersebut bersifat permanen wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek pajak menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022) adalah individu atau badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak, atau individu atau badan usaha yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan yang bukan termasuk dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Orang pribadi atau badan yang tidak melakukan kegiatan usaha. Contohnya, karyawan atau pegawai biasa (karena tidak menjalankan usaha penyerahan BKP/JKP), petani atau nelayan kecil yang tidak memiliki usaha formal atau tidak memenuhi syarat sebagai PKP dan UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta setahun, tidak wajib menjadi PKP, dan otomatis tidak dikenakan PPN, kecuali secara sukarela mendaftar sebagai PKP.
- b. Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Meskipun seseorang atau badan melakukan penyerahan barang/jasa, selama belum dikukuhkan sebagai PKP, ia

tidak memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN. Namun, jika melanggar (tidak mendaftar padahal sudah wajib) bisa dikenai sanksi.

- c. Instansi pemerintah yang tidak menjalankan kegiatan komersial. Instansi seperti kementerian, dinas atau lembaga pemerintah yang tidak melakukan kegiatan usaha bukan subjek PPN karena tidak melakukan penyerahan BKP/JKP sebagaimana maksud dalam UU PPN.

2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan.

Berikut ini yang merupakan Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai :

- a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : Minyak mentah, gas bumi, batubara sebelum diproses menjadi barang lain.
- b. Barang kebutuhan pokok tertentu seperti : Beras, gabah, jagung, sagu, garam, dan lain sebagainya.
- c. Makanan/minuman yang disajikan di tempat makan, hotel, rumah makan, kantin, warung (karena dikenakan pajak daerah, bukan PPN)
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.1.4 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

Pajak masukan menurut penjelasan (UU PPN Pasal 1 Angka 23, 2009) adalah pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan barang atau jasa kena pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan impor Barang Kena Pajak (BKP) dalam masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas barang kena pajak. Menurut (Badingatus Solikhah, 2022) pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pembeli atas barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak pihak pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Sedangkan pajak keluaran menurut (UU PPN Pasal 1 Angka 25, 2009) adalah pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerah barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang atau jasa kena pajak. Menurut (Abdul Halim, 2020) pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak langsung dan ekspor jasa kena pajak.

2.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Umum

Tarif pajak pertambahan nilai sebelum tanggal 1 april 2022 tarif PPN adalah 10%, hingga naik menjadi 11%, dan pada 1 januari naik menjadi 12% tapi hanya khusus barang yang tergolong mewah saja.

2. Tarif PPN Khusus

- A. Tarif 0% : dikenakan untuk ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud/tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak (JKP) dan penyerahan BKP ke Kawasan bebas (misalnya Batam)
- B. Tarif 1% (PPN Final UMKM) : dikenakan hanya untuk pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar/tahun.

2.1.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, karna pajak iuran pajak yang menyetorkan adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat dikatakan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Berikut ini adalah rumus perhitungan pajak pertambahan nilai menurut (Direktoral Jenderal Pajak, 2024):

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif PPN 11\%}$$

2.1.7 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Penyetoran SPT Masa menggunakan aplikasi pajak e-faktur yang secara otomatis akan mengkalkulasi jumlah pajak terutang untuk kemudian jumlah tersebut dicantumkan dalam e-Billing yang dapat diakses oleh semua PKP. Setelah pembayaran dilakukan maka akan mendapatkan kode Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) dimana kode tersebut yang digunakan dalam proses pelaporan SPT Masa.

2.1.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan pajak adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan kepada negara, biasanya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam konteks PPN, pelaporan ini berkaitan dengan transaksi yang dikenai PPN, baik PPN keluaran (*output tax*) maupun PPN masukan (*input tax*), serta jumlah PPN yang harus disetor atau dikreditkan dalam suatu masa pajak.

Berikut ini pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak :

- a. Kewajiban Pelaporan : Membuat dan menerbitkan faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), mengadministrasikan dan menghitung selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan, serta melaporkan hasil perhitungan tersebut dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- b. Format dan Cara Pelaporan : melalui e-Faktur atau aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pembuatan faktur pajak elektronik, dan e-Filing atau e-SPT atau pelaporan SPT Masa PPN secara daring melalui website DJP Online.

2.1.9 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pembukuan baik dari sisi pajak masukan dan pajak keluaran pembahasannya mencakup bagaimana suatu entitas mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan PPN. Dalam pengertian Pajak Pertambahan Nilai dalam akuntansi adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Dalam konteks akuntansi, PPN dicatat karena berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan dan arus kas perusahaan. Jenis PPN dalam akuntansi berbagi atas dua, yaitu pajak masukan (*input tax*) dan pajak keluaran (*output tax*). Pajak masukan adalah PPN yang dibayar atas pembelian barang atau jasa kena pajak oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pajak ini boleh dikreditkan terhadap pajak keluaran. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa kena pajak. Pajak ini menjadi utang pajak yang harus disetor ke negara, dikurangi dengan pajak masukan.

Dalam pembukuan, baik dari sisi pajak masukan maupun pajak keluaran, pembahasan mencakup bagaimana suatu entitas mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pengertian umum, PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia. Dalam konteks akuntansi, PPN merupakan unsur yang tidak membentuk bagian dari harga pokok maupun pendapatan usaha, tetapi dicatat secara terpisah karena memiliki dampak terhadap kewajiban perpajakan, pengkreditan pajak, dan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, PPN tidak mempengaruhi laporan laba rugi secara langsung, namun berpengaruh pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan arus kas.

Dalam prakti akuntansi , PPN dibagi menjadi dua 2 jenis, yaitu :

1. Pajak Masukan (*Input Tax*)

Pajak masukan adalah PPN yang dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan dalam kegiatan usaha.

2. Pajak Keluaran (*Output Tax*)

Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli. Pajak ini merupakan utang perusahaan kepada negara dan wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20.

2.2 Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang menurut (Sapri Purwanto, 2020) merupakan layanan yang dapat membantu pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jasa Pengiriman Barang juga merupakan bagian integral dari manajemen rantai pasok (*supply chain management*). Fokus utamanya adalah memastikan barang sampai ke tujuan dengan efisien, tepat waktu, dan barang sampai dengan kondisi baik. Intinya jasa pengiriman barang adalah layanan yang mengirimkan barang dari tempat ke tempat lainnya. Terdapat begitu banyak jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pos Indonesia, J&T Express, JNE, Sicepat, Ninja Xpress dan lain-lain.

2.2.1 Jenis-Jenis Jasa Pengiriman Barang

1. Pengiriman Darat (*Land Freight*)

Menggunakan kendaraan seperti truk, van, dan mobil box. Contoh penyedia jasa ini adalah JNE Trucking (JTR), Indah Cargo, dan Wahana.

2. Pengiriman Laut (*Sea Freight*)

Menggunakan kapal kargo atau kontainer, sering digunakan untuk barang berat dalam jumlah besar dan mampu menempuh jarak jauh (antar pulau/negara).

3. Pengiriman Udara (*Air Freight*)

Menggunakan pesawat kargo. Contoh penyedia jasa ini adalah DHL, FedEx, dan UPS.

4. Pengiriman Kereta Api (*Rail Freight*)

Menggunakan jaringan kereta api, sering digunakan untuk barang banyak dan berat di jalur darat jarak jauh, dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat.

5. Ekspedisi Reguler (*Door To Door*)

Menggunakan penyedia jasa dengan sistem menjemput dan mengantarkan barang ke tujuan, sering digunakan untuk kebutuhan personal dan bisnis kecil.

6. Ekspedisi Cargo

Ekspedisi khusus untuk pengiriman dalam jumlah besar dan berat, dengan tarif yang lebih murah dibandingkan ekspedisi reguler

7. Pengiriman Instan (*Same Day*)

Fokusnya adalah pada kecepatan paket yang sampai pada konsumen, artinya paket yang didapat di hari tepat pemesanan. Sangat cocok untuk barang kecil, dokumen, dan makanan, contoh penyedia jasa ini adalah *Grabexpress, GoSend, dan Lalamove*.

8. Pengiriman Antar Negara (Internasional)

Jenis paket ini biasanya menggunakan kombinasi ekspedisi laut dan udara, dan perlu melalui prosedur bea cukai. Contoh penyedia jasa yaitu DHL, FedEx, dan TNT.

2.2.2 Tarif Jasa Pengiriman Barang

Tarif yang dipakai untuk jasa pengiriman barang tergantung pada jarak dari tujuan barang, berat barangnya dan ukuran barang tersebut. Berikut adalah daftar harga dari beberapa kota yang ada di Indonesia, harga tersebut terhitung per 1kg.

Tabel 2. 1 Tarif Jasa Pengiriman Barang

NO	KANTOR TUJUAN	NOPEND TUJUAN	HARGA NETTO RETAIL (RP)
1	KOTAMOBAGU	95700	Rp 20.000
2	GORONTALO	96100	Rp 28.000
3	TAHUNA	95800	Rp 16.000
4	KENDARI	77263	Rp 20.000
5	MATARAM	30685	Rp 40.000
6	PALU	20374	Rp 25.000
7	PONTIANAK	78111	Rp 35.000
8	TERNATE	85851	Rp 28.000
9	BALIKPAPAN	76111	Rp 32.000
10	SAMARINDA	23767	Rp 32.000
11	MAKASAR	13560	Rp 25.000
12	DENPASAR	80112	Rp 42.000

13	BANYUWANGI	16664	Rp 45.000
14	KUPANG	29445	Rp 45.000
15	TORAJA	91811	Rp 20.000
16	BANJARMASIN	42269	Rp 32.000
17	SURABAYA	32252	Rp 50.000
18	MALANG	15857	Rp 52.000
19	JOGJA	23661	Rp 55.000
20	JAYAPURA	28663	Rp 45.000

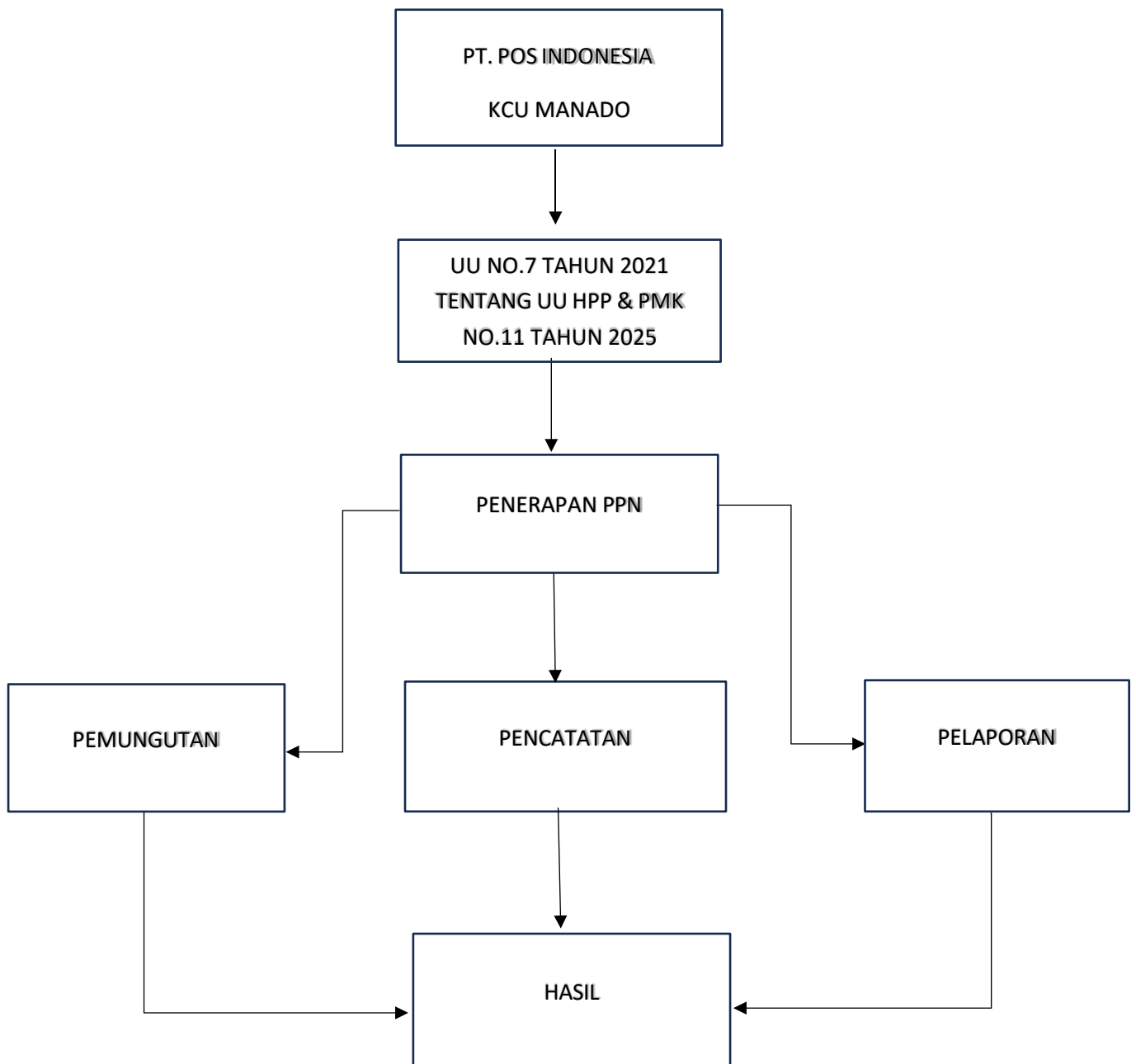
Sumber : Data Bidang Administrasi Keuangan PT. Pos Indonesia KCU Manado.

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iwan Asmandi, Zahra Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina (2020)	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat	Kualitatif	Fokusnya sama-sama membahas tentang penerapan pajak pertambahan nilai, serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Penerapan yang dilakukan di PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat dimulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporannya, lokasi dalam penelitian berbeda, dan tahun penelitian pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat dilakukan pada tahun 2020
2.	Rati Naila Romana, Timbul Simangunso ng, Saprudin (2023)	Analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur	Kualitatif & Kuantitatif	Fokusnya sama-sama membahas tentang pajak pertambahan nilai, serta bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai diterapkan pada perusahaan tersebut	Berbeda dengan peneliti yang membahas pajak pertambahan nilai atas jasa pengiriman barang lokasi pada penelitian berbeda , tahun penelitian berbeda, metode penelitian yang digunakan pada PT. Arkstarindo Artha Makmur menggunakan dua metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif
3	Hilyatul Malihah, Siti Nuridah, Bella Puspita Audina (2023)	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada CV DJA	Kualitatif	Fokusnya sama-sama membahas tentang pajak pertambahan nilai dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini berfokus pada pelaporannya berbeda dengan peneliti yang membahas beserta pemungutan dan pencatatannya, lokasi dalam penelitian juga berbeda, dan tahun penelitian dilakukan pada tahun 2022

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Berdasarkan definisi yang diajukan oleh (Satori, 2021) penelitian kualitatif diartikan sebagai upaya untuk mengeksplorasi serta memahami fenomena sosial secara mendalam. Hal ini dicapai melalui pengumpulan data deskriptif, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, penelitian ini dirancang dengan sifat yang fleksibel, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini akan berlangsung selama empat bulan, dimulai dari 1 Februari 2025 sampai 31 Mei 2025

3.3 Sumber Data

3.1.1 Data Primer

Data primer, sebagaimana dijelaskan oleh (Gozali, 2020) merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di PT. Pos Indonesia KCU Manado, termasuk manajer Administrasi Keuangan serta staf bagian pajak.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut (Gozali, 2020) adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelumnya. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan, publikasi atau database atau peneliti memperoleh dari dokumen-dokumen

perusahaan, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Mengacu pada (Sugiyono, 2022) metode yang digunakan oleh peneliti mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tiga hal tersebut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, dalam hal ini peneliti mewawancarai Manajer Bidang Adminitrasi Keuangan dan Dukungan Umum PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan, dengan menggunakan panduan pertanyaan (daftar pertanyaan terlampir).

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat umum dalam penelitian kualitatif, dengan mengamati aktivitas secara langsung di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, bagian Departement Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum yang mengurus semua administrasi keuangan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran serta menyediakan dukungan operasional seperti pengadaan, logistik dan layanan umum mendukung kelancaran aktivitas perusahaan secara keseluruhan serta semua yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado berupa data pajak keluaran, laporan pendapatan dari bulan januari sampai mei tahun 2025 dan daftar tarif pengiriman barang.

3.5 Teknik Analisis Data

Pengertian (Sugiyono, 2022) analisis data adalah suatu tahapan untuk mengelolah dan mengatur data secara terstruktur, yang diperoleh melalui wawancara, hasil pengamatan langsung, catatan di lapangan, serta dokumen-dokumen yang relevan. Peneliti memperoleh data-data pajak keluaran, laporan pendapatan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado, mulai dari bulan januari sampai mei 2025, dan daftar tarif pengiriman barangnya dan menjabarkannya, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis setelah mengelola data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyaring dan meyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dan rumusan masalah peneliti.

2. Penyajian Data

Setelah data diredukti, langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat dipahami dengan mudah dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap fenomena yang teliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah direduksi sajian. Peneliti mencari makna, pola, atau hubungan yang muncul untuk menjawab rumusan masalah . Kseimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya, untuk merumuskan poin-poin penting terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai diperusahaan yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT. Pos Indonesia KCU Manado



Gambar 4. 1 Kantor PT. Pos Indonesia KCU Manado

PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor layanan pos. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan ini telah mengoperasikan 6 kantor regional, 42 kantor cabang utama, dan 168 kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan ini memiliki secara panjang, dimulai sejak era Kolonial. Secara tepat, pada tanggal 26 Agustus 1746 ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan kantor pos pertama di Batavia, pengoperasian ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff. Oleh karena itu, PT. Pos Indonesia dikenal sebagai perusahaan tertua di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, jangkauan jaringan kantor pos semakin meluas ke berbagai daerah, termasuk ke kota manado. Kantor Pos Manado yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi No.23, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara dengan kode pos 95000, diresmikan pada 29 Juni 1981, PT. Pos Indonesia telah menetapkan tujuan utama dalam upaya “Membangun Bangsa Yang Lebih Berdaya Saing Dan Sejahtera”. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki visi untuk berfungsi sebagai operator layanan , penyedia jasa kurir, logistik, dan layanan keuangan yang paling komperatif. Misi perusahaan adalah untuk bertindak secara efektif demi mencapai kinerja yang terbaik.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi Postal Operator, Penyedia Jasa Kurir, Logistik dan keuangan
Paling Komperatif

Misi

Bertindak Efektif Untuk Mencapai Performance Terbaik

4.1.3 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

Slogan PT. Pos Indonesia

“Tepat Waktu Setiap Waktu”

Artinya :

1. Slogan ini menekankan pada kecepatan dan ketepatan waktu dalam layanan pengiriman
2. Slogan ini menekankan pada pelayanan dan fokus pada kebutuhan pelanggan
3. Slogan ini menekankan semangat kolaborasi dan percepatan dalam sektor logistik.

4.1.4 Logo Perusahaan

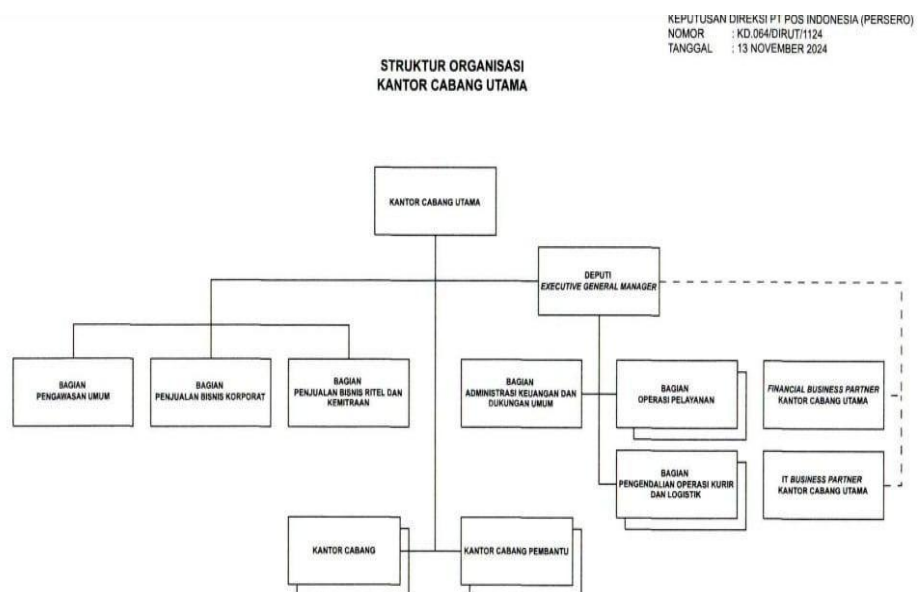


Gambar 4. 2 Logo PT. Pos Indonesia

Arti Logo :

1. “Pos” diambil dari “Pos Indonesia” dengan makna membawa aspirasi perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik yang terintegrasi dan efisien.
2. “IND” singkatan dari Integrated National Distribusi dengan makna “Integrated” dengan arti mencerminkan sinergi dan kerja sama, “National Distribution” dengan arti cerminan komitmen dan dedikasi untuk melayani berbagai kebutuhan logistik negara.
3. “LOGISTIK INDONESIA” dengan arti penguat identitas dan tujuan perusahaan serta statement bahwa ini adalah Logistik Indonesia.

4.1.5 Struktur Organisasi



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi

Deskripsi Pekerjaan :

1. Kepala Kantor Cabang Utama

Bertanggung jawab memimpin dan mengelola seluruh operasional kantor cabang utama, termasuk perencanaan, pencapaian target bisnis, pengawasan staf, pelayanan nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi. Kepala cabang juga berperan sebagai penghubung antara kantor pusat dan cabang serta menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mitra bisnis.

2. Deputy Executive General Manager

Memdukung Executive General Manager dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi perusahaan, mengawasi operasional lintas divisi, serta memastikan pencapaian target bisnis. Deputy Executive General Manager juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis, koordinasi antar unit kerja, serta menjaga efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

3. Bagian Pengawasan Umum

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional, administrative, dan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan standar perusahaan. Serta bertugas mendeteksi potensi penyimpangan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas organisasi.

4. Bagian Penjualan Bisnis Korporat

Mengelola dan meningkatkan penjualan produk atau layanan kepada klien korporat. Fokus utamanya adalah membangun hubungan bisnis, mengidentifikasi peluang pasar dan menyusun proposal penawaran

5. Bagian Penjualan Bisnis Ritel dan Kemitraan

Bertanggung jawab memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan ritel dan menjalin kemitraan strategis. Fokus pada peningkatan penjualan, perluasan jaringan distribusi, pengelolaan hubungan mitra, serta pencapaian target bisnis melalui strategi pemasaran dan promosi yang efektif.

6. Bagian Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum

Mengelola administrasi keuangan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran serta menyediakan dukungan operasional seperti pengadaan, logistik dan layanan umum mendukung kelancaran aktivitas perusahaan secara keseluruhan serta semua yang berkaitan dengan perpajakan.

7. Bagian Operasi Pelayanan

Bertanggung jawab atas kelancaran proses operasional dan pelayanan kepada pelanggan, termasuk pengelolaan layanan harian, memproses transaksi, serta memastikan standar kualitas dan kepuasan pelanggan terpenuhi secara konsisten

8. Bagian Pengendalian Operasi Kurir dan Logistik

Mengawasi dan mengendalikan proses distribusi, pengiriman dan logistic agar berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai standar. Serta memantau kinerja kurir, mengelola rute pengiriman, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional dan keselamatan kerja.

9. Bagian Financial Business Parther Kantor Cabang Utama

Mendukung pengambilan keputusan bisnis cabang melalui analisis keuangan, perencanaan anggaran, dan pelaporan kinerja. Serta sebagai mitra strategis manajemen cabang dalam mengelola keuangan secara efisiensi dan memastikan pencapaian target keuangan perusahaan.

10. IT Business Parther Kantor Cabang Utama

Mendukung kebutuhan teknologi informasi di kantor cabang dengan menghubungkan antara tim IT pusat dan operasional cabang. Dan juga memastikan sistem berjalan lancar, serta membantu implementasi teknologi sesuai kebutuhan bisnis cabang.

11. Kantor Cabang

Mengelola dan menjalankan operasional harian cabang untuk mendukung pencapaian target bisnis, melayani pelanggan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Kantor cabang bertindak sebagai perwakilan perusahaan di wilayahnya dengan focus pada pelayanan dan pengembangan bisnis lokal.

12. Kantor Cabang Pembantu

Mendukung operasional kantor cabang utama dengan melaksanakan pelayanan pelanggan, pengelolaan transaksi, dan administrasi secara efektif di wilayah kerja tertentu. Kantor cabang pembantu bertugas memperluas jangkauan layanan perusahaan dan kantor pembantu pencapaian target bisnis cabang utama.

4.1.6 Layanan Perusahaan

- 1. Layanan Pos dan Kurir :** Mengirimkan surat, dokumen, dan paket ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.
- 2. Layanan Logistik dan Distribusi :** Menyediakan Solusi logistic terpadu, termasuk pengelolaan Gudang, pengangkutan, dan distribusi barang.
- 3. Layanan Keuangan :** Menyediakan layanan remitansi, pembayaran tagihan, wesel pos dan produk keuangan lain seperti Giropos dan Pospay.
- 4. Layanan Kemitraan dan Agenpos :** Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan dan akses pelayanan hingga ke Tingkat desa.
- 5. Penghubung Wilayah Nasional :** Menjadi tulang punggung dalam memperlancar komunikasi dan distribusi antara wilayah pusat dan daerah, serta menjamin pemerataan akses layanan publik.
- 6. Pendukung E-Commerce dan UMKM :** Menyediakan platform dan layanan pengiriman untuk pelaku e-commerce dan UMKM guna memperluas jangkauan pasar mereka.

4.1.7 Jenis-Jenis Jasa Pengiriman Barang

- 1. Pos Express :** Layanan pengiriman cepat untuk dalam negeri, estimasi 1 hari sampai di kota tujuan.
- 2. Pos Kilat Khusus :** Layanan pengiriman reguler lebih ekonomis, estimasi 2-4 hari sampai di seluruh indonesia.

- 3. Pos Jumbo Ekonomi** : Layanan untuk pengiriman barang berukuran besar dan berat (3 kg hingga 30 kg) dengan harga lebih hemat.
- 4. Pos Paket Biasa** : Layanan paket pos standar untuk barang non-urgent, tarif terjangkau.
- 5. Pos Instan (*Pos Sameday*)** : Layanan pengiriman cepat dalam kota, sampai di hari yang sama.
- 6. EMS (*Express Mail Service*)** : Layanan pos internasional untuk pengiriman dokumen dan barang ke luar negeri.
- 7. Pos Layanan Logistik (*Cargo*)** : Layanan untuk pengiriman dalam jumlah besar, melayani kebutuhan bisnis dan logistik.

4.1.8 Uraian Pekerjaan

Tugas-tugas yang dijalankan di PT. Pos Indonesia KCU Manado antara lain meliputi:

- **Kurir / Pengantar Surat dan Paket**
Mengantarkan paket, dokumen, dan surat ke alamat penerima tepat waktu dengan layanan yang ramah dan profesional.
- **Customer Service**
Melayani kebutuhan dan keluhan pelanggan di kantor pos, serta memberikan informasi produk dan layanan PT Pos Indonesia.
- **Petugas Sortir**
Mengelola penyortiran surat dan paket agar proses pengiriman berjalan cepat dan tepat sasaran.
- **Admin Operasional**
Mengatur administrasi pengiriman, pencatatan transaksi dan pengelolaan dokumen operasional di kantor pos.
- **Marketing / Penjualan Produk Pos**
Mempromosikan layanan seperti pengiriman, logistik dan produk keuangan kepada pelanggan korporat dan ritel.

- **Manajer Cabang**

Memimpin dan mengelola operasional kantor pos cabang untuk memastikan pelayanan dan target bisnis tercapat.

- **Teknisi IT**

Menangani perawatan dan pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional PT Pos Indonesia.

- **Pengelola Logistik dan Pergudangan**

Mengatur penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi barang dalam rantai logistik di PT Pos Indonesia.

PT Pos Indonesia KCU Manado selalu ingin memberikan yang terbaik bagi konsumen, dengan visinya yang mempertegas bahwa PT Pos Indonesia akan selalu menjadi penyedia layanan pos, kurir, logistik dan keuangan yang paling kompetitif dan kooperatif seindonesia.

4.2 Hasil Penelitian Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado

Dalam bagian berikut, peneliti akan menunjukkan hasil yang telah peneliti peroleh di PT. Pos Indonesia KCU Manado. Adapun, peneliti melakukan proses tanya jawab dengan kepala bagian Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum PT. Pos Indonesia KCU Manado

4.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT Pos Indonesia KCU Manado

Dalam konteks pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap jasa pengiriman barang, PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado perusahaan ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib mematuhi sejumlah prosedur ketentuan yaitu sebagai berikut :

- A. Pengusaha Kena Pajak yang berkolaborasi dengan pemerintah diwajibkan untuk menyusumn faktur pajak serta Surat Setoran Pajak (SSP). Dokumen tersebut harus diserahkan kepada bendahara pemerintah atau di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), baik untuk keperluan internal maupun keperluan pembayaran.
- B. Surat Setoran Pajak, yang dimaksud pada poin A, harus mencantumkan NPWP serta identitas PKP mitra pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, penandatanganan SSP dilakukan oleh bendahara pemerintah atau pihak KPPN yang berwenang, berdasarkan nama PKP yang tertera.
- C. Apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenal sebagai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka semua bukti pembayaran yang relevan harus dicantumkan dalam faktur pajak.
- D. Faktur pajak dalam poin A harus disusun dalam rangkap 3 :
 - 1. Lembar pertama diberikan kepada bendaharawan pemerintah atau KPPN yang bertindak sebagai pemungut PPN
 - 2. Lembar kedua digunakan sebagai arsip bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) rekanan pemerintah
 - 3. Lembar ketiga dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak melalui bendaharawan pemerintah atau KPPN
- E. Pemungutan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, Surat Setoran Pajak seperti dijelaskan di poin A dibuat sebanyak lima rangkap. Saat PPN dan PPnBM disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos, masing-masing lembar SSP dialokasikan sebagai berikut :
 - 1. Lembar pertama diserahkan kepada PKP rekanan pemerintah
 - 2. Lembar kedua dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN
 - 3. Lembar ketiga menjadi lampiran SPT Masa PPN milik PKP rekanan pemerintah
 - 4. Lembar keempat ditujukan kepada bank persepsi atau kantor pos
 - 5. Lembar kelima diberikan kepada bendaharawan pemerintah.
- F. Jika pemungutan dilakukan oleh KPPN, maka SSP seperti yang ditulis dalam poin A disusun empat rangkap, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Lembar pertama untuk PKP rekanan pemerintah
 2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN
 3. Lembar ketiga dilampirkan pada SPT Masa PPN oleh PKP rekanan pemerintah
 4. lembar keempat diserahkan kepada pemungut PPN
- G. Faktur pajak seperti yang ada di bagian D, bendaharawan melakukan pemungutan, dan harus dicap yang bertuliskan “Disetor tanggal...” setelah itu di tandatangani oleh bendaharawan pemerintah.
- H. Faktur pajak seperti pada bagian D, serta Surat Setoran Pajak seperti yang disebut pada bagian F, juga harus membuat nomor dan tanggal advis dari KPPN yang melakukan pemungutan.
- I. Lembar pertama dan kedua sebagaimana tercantum dalam bagian F harus di cap kan ”Telah dibukukan” oleh KPPN sebagai tanda validasi.
- J. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai tanda resmi atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado dilakukan secara bertahap, mulai dari proses identifikasi jenis layanan hingga pelaporan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahap awal, pihak perusahaan terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis jasa pengiriman yang dikenakan PPN. Dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia, tidak semua jasa pengiriman dikenakan PPN. Jasa pengiriman surat atau dokumen melalui pos sebagai bagian dari layanan pos universal, tidak termasuk dalam objek PPN. Namun, untuk jasa pengiriman barang, logistik, atau non-dokumen, terutama yang bersifat komersial, maka jasa tersebut tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dan oleh karena itu wajib dipungut PPN.

Setelah layanan dikategorikan sebagai jasa kena pajak, PT. Pos Indonesia KCU Manado mengenakan PPN sebesar 11% atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Tarif ini sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN tersebut kemudian ditambahkan ke dalam harga jual jasa, dan perusahaan bertindak sebagai pihak yang memungut pajak tersebut atas nama negara. Saat pelanggan melakukan pembayaran atas jasa

pengiriman barang, PPN akan langsung dipungut bersamaan dengan nilai jasa pengiriman. Transaksi tersebut kemudian dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan sebagai pendapatan dan pajak keluaran, dengan pemisahan yang jelas antara nilai jasa dan nilai PPN. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Pos Indonesia KCU Manado juga memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) atas setiap transaksi jasa pengiriman yang dikenai PPN. Penerbitan e-Faktur dilakukan paling lambat pada saat pembayaran diterima dari pelanggan. Faktur pajak ini menjadi bukti pungutan pajak yang nantinya akan digunakan dalam pelaporan Masa PPN. Transaksi-transaksi yang sudah tercatat tersebut akan dirangkum dalam laporan bulanan dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Makassar paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya.

Dengan menjalankan prosedur ini, PT. Pos Indonesia KCU Manado tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjaga integritas dan kepatuhan dalam operasional bisnisnya di sektor jasa pengiriman barang.

4.2.2 Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado

Dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado dilakukan dengan sistem akuntansi yang terintegritas, bertujuan untuk memisahkan nilai PPN dari pendapatan jasa serta memastikan kepatuhan terhadap pelaporan perpajakan. Prosedur ini dimulai dari pencatatan transaksi saat pelanggan menggunakan jasa pengiriman barang yang tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika transaksi terjadi, PT. Pos Indonesia KCU Manado mencatatnya ke dalam sistem keuangan dengan membukukan pendapatan dan PPN yang dipungut dalam akun terpisah. Dalam sistem akuntansi, PPN dicatat sebagai utang jangka pendek di neraca perusahaan, dan akan direkonsiliasi setiap akhir periode akuntansi. Setiap akhir bulan, seluruh pencatatan PPN tersebut direkapitulasi dalam laporan keuangan internal dan dijadikan dasar penyusutan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Dengan adanya prosedur pencatatan yang tertib dan sesuai regulasi, PT. Pos Indonesia KCU Manado memastikan bahwa seluruh PPN atas jasa pengiriman barang dicatat secara akurat, dilaporkan tepat waktu, dan tidak menimbulkan selisih atau kesalahan

administrasi yang dapat berujung pada sanksi pajak. Prosedur ini juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan sebagai badan usaha milik negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara profesional dan transparan.

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pada perusahaan PT. Pos Indonesia KCU Manado terdapat barang yang terkena pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, sehingga secara umum dikenakan tarif PPN sebesar 11% atas penyerahan jasanya. Hal ini mempertegas bahwa jasa pengiriman barang, kecuali jasa pos universal, merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).

Berikut adalah daftar jenis-jenis barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP), dan Non BKP sesuai dengan peraturan PPN bahkan PPnBM yang berlaku di Indonesia.

Tabel 4. 1 BKP Dan Non BKP

Nama BKP & Non BKP	
Barang Kena Pajak	Barang Tidak Kena Pajak
Sepeda Motor	Barang Kebutuhan Pokok
Pakaian	Surat
Alat Elektronik	Wesel Pos
Kosmetik	Kartu Pos
Produk Otomotif	Barang Untuk Kepentingan Sosial atau Pemerintah

Sumber : PT. Pos Indonesia KCU Manado

Klasifikasi Barang Mewah yang terkena PPnBm adalah sebelah berikut :

1. Mobil Sport
2. Mobil diatas 1.500 cc

3. Mobil listrik tertentu

Pelayanan jasa pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia KCU Manado mencakup berbagai jenis barang kiriman, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumsi, barang elektronik, barang fasion, barang mewah, dan barang edukatif. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dikenakan beragam ketentuan perpajakan, baik PPN maupun PPnBM, bergantung pada jenis, nilai, tujuan transaksinya.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan faktur pajak keluaran yang peneliti temui selama berada di PT. Pos Indonesia KCU Manado, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan harga jual. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan DPP sesuai dengan nilai penjualan yang ada di PT. Pos Indonesia KCU Manado.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya meneliti pajak keluarannya saja karna perusahaan PT. Pos Indonesia KCU Manado hanya membahas tentang pajak keluaranya saja. Berikut ini penulis akan mengambil data PPN pada Masa Januari, Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2025 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rekapen Penyerahan Masa Januari – Mei 2025

Bulan	DPP	PPN 11%
Januari	Rp 1.002.647.670	Rp 110.291.243
Februari	Rp 950.793.740	Rp 104.587.311
Maret	Rp 947.385.830	Rp 104.212.441
April	Rp 841.805.762	Rp 92.598.633
Mei	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270
JUMLAH	Rp 4.692.990.004	Rp 516.228.898

Sumber : Data Bidang Administrasi Keuangan PT. Pos Indonesia KCU Manado

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil rekapen mengenai data pendapatan beserta pajak keluaran PT. Pos Indonesia KCU Manado untuk periode bulan Januari hingga Mei 2025, disajikan dalam uraian berikut ini :

- PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada Januari 2025 sebesar Rp 1.002.647.670 . Berikut perhitungannya :
$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 1.002.647.670 = \text{Rp } 110.291.243$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 110.291.243 (PPN Keluaran), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Jurnal Pencatatan Bulan Januari Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	1.110.938.913	
Pendapat Jasa		1.00.647.670
PPN Keluaran		110.291.243

Sumber : Data Olahan 2025

- b. PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada Februari 2025 sebesar Rp 950.793.740. Berikut perhitungannya :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 950.793.740 = \text{Rp } 104.587.311$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 104.587.311 (PPN Keluaran), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Jurnal Pencatatan Bulan Februari Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	1.055.381.051	
Pendapat Jasa		950.793.740
PPN Keluaran		104.587.311

Sumber : Data Olahan 2025

- c. PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada Maret 2025 sebesar Rp 950.793.740. Berikut perhitungannya :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 947.385.830 = \text{Rp } 104.212.441$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 104.212.441 (PPN Keluaran), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Jurnal Pencatatan Bulan Maret Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	1.051.598.271	
Pendapat Jasa		947.385.830
PPN Keluaran		104.212.441

Sumber : Data Olahan 2025

- d. PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada April 2025 sebesar Rp 950.793.740. Berikut perhitungannya :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 841.805.762 = \text{Rp } 92.598.633$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 92.598.633 (PPN Keluaran), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Jurnal Pencatatan Bulan April Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	934.404.395	
Pendapatan Jasa		841.805.762
PPN Keluaran		92.598.633

Sumber : Data Olahan 2025

- e. PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada Mei 2025 sebesar Rp 950.793.740. Berikut perhitungannya :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 950.357.002 = \text{Rp } 104.539.270$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 104.539.270 (PPN Keluaran), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Jurnal Pencatatan Bulan Mei Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	1.054.896.272	
Pendapatan Jasa		950.357.002
PPN Keluaran		104.539.270

Sumber : Data Olahan 2025

3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pos Indonesia KCU Manado adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), oleh karena itu PT. Pos Indonesia KCU Manado memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak atas jasa pengiriman barang selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Berikut tabel rekapan penyetoran PT. Pos Indonesia KCU Manado Masa PPN Januari sampai Mei tahun 2025 :

Tabel 4. 8 rekapitan Pelaporan SPT Masa PPN Bulan Januari – Mei Tahun 2025

No	Masa	Tanggal Setor
1	Januari	05/02/2025
2	Februari	10/03/2025
3	Maret	12/04/2025
4	April	08/05/2025
5	Mei	09/06/2025

Sumber : PT. Pos Indonesia KCU Manado

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa dari bulan januari hingga bulan mei tahun 2025, perusahaan telah menyerahkan catatan pendapatan tersebut untuk dikirim ke kantor pusat PT. Pos Indonesia Makassar dan di setorkan ke KPP Pratama Makassar karna pelaporan tersebut akan dilaksanakan dikantor pusat yang berada di kota Makassar.

4. Faktur Pajak

Faktur pajak yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia termasuk KCU Manado adalah faktur pajak keluaran elektronik (e-Faktur) yang diterbitkan setiap kali terjadi transaksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), khususnya jasa pengiriman barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur pajak ini menjadi bukti sah bahwa PT. Pos Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), telah melakukan pemungutan PPN dari pelanggan sesuai ketentuan perpajakan. Berikut ini adalah salah satu contoh faktur pajak yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia KCU Manado, meliputi tabel berikut :

Tabel 4.9 Faktur Pajak

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 24/PI/2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA
PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Lembar ke 2 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-25.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :	PT Pos Indonesia KCU Manado	
Alamat :	Jl Sam Ratulangi No 23, Wenang, Kota Manado	
NPWP :	01.001.620.2-821.001	
Pembeli Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :	PT ABC Logistic	
Alamat :	Mapanget, Sulawesi Utara	
NPWP :	02.123.456.7-123.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termin
1.	Produk Otomotif	Rp 111.000
Harga Jual/ Penggantian / Uang Muka / Termin		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 100.000
PPN = 11% X Dasar Pengenaan Pajak		Rp 11.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	RP
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

08 Mei 2025

Hana Siregar

Sumber : PT, Pos Indonesia KCU Manado

4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia KCU Manado

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pos Indonesia KCU Manado merupakan bagian dari sistem pelaporan terpusat yang dijalankan oleh perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam struktur organisasi PT. Pos Indonesia, unit kerja cabang seperti KCU Manado tidak melakukan pelaporan perpajakan secara mandiri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan melalui kantor Regional atau Kantor Pusat, dalam hal ini Kantor Pusat Wilayah Regional Makassar.

Berikut adalah uraian terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada bulan Januari yang dilaporkan ke PT. Pos Indonesia Kantor Pusat yang berada di kota Makassar.

1. Identitas Wajib Pajak

- Nama PKP : PT. Pos Indonesia
- Alamat : Jl. Sam Ratulangi No.23, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
- NPWP : 000000000000
- Masa Pajak : Januari 2025 (Masa 01 s.d. 01)
- Status : Wajib PPN

2. Penyerahan Barang dan Jasa

Bagian ini mencatat total penyerahan jasa atau barang yang dikenai PPN selama masa pajak yang dilaporkan.

- Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri
- DPP (Dasar Pengenaan Pajak) : Rp 1.002.647.670
- PPN Terutang : Rp 110.291.243
- Penyerahannya lainnya (ekspor, tidak dipungut, dibebaskan, dll) = 0

3. Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar

- PPN Keluaran : Rp 110.291.243
- PPN Masukan yang dapat dikreditkan = 0
- Maka, PPN yang kurang dibayar = Rp 110.291.243

Karena tidak ada pajak masukan yang dikreditkan, seluruh PPN keluaran menjadi utang pajak.

4. Penandatanganan

- Dilaporkan pada tanggal 05 februari 2025
 - Ditandatangani oleh pengurus/karyawan perusahaan di Kota Manado.
- Berikut adalah lampiran SPT Masa PPN bulan januari 2025 :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis Perihal
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado		NPWP : 0000000-000-000		
ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No.23, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara		MASA : 1 s.d 1 - 2025 (dd-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d #
TELEPON : 0 HP : 0 KLU : 0		Pembetulan Ke : 0 (nol)		☐ Wajib PPN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
A. Terutang PPN :				
1. Ekspor A) Rp				
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp 1,002,647,670 Rp 110,291,243				
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp 0 Rp 0				
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp 0 Rp 0				
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp 0 Rp 0				
Jumlah (1A.1+1A.2+1A.3+1A.4+1A.5) Rp 1,002,647,670 Rp 110,291,243				
B. Tidak Terutang PPN Rp				
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B) Rp 1,002,647,670				
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1A.2) 1) Rp 110,291,243				
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp -				
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 110,291,243				
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -				
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 110,291,243				
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - NTTP: - - - - -				
H. PPN lebih bayar pada :				
1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)				
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - - - - -				
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan				
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan				
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -				
B. PPN Terutang : Rp -				
C. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -				
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -				
B. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -				
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH				
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri 1) Rp				
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp				
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp -				
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp				
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp -				
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -				
VI. KELENGKAPAN SPT				
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN.....lembar ☐ Surat Kuasa Khusus				
☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM.....lembar ☐ lembar				
PERNYATAAN:				
SAYA MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.				
KOTA MANADO, 05 - 02 - 25 (dd-mm-yyyy) Pengurus Kuasa				
☐ PKP Tanda tangan : ☐ Kuasa Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan :				

Gambar 4. 4 SPT Masa PPN Bulan Januari 2025

Berdasarkan hasilnya, diketahui bahwa PT. Pos Indonesia KCU Manado

selaku kantor cabang utama tidak secara langsung melaporkan PPN atas jasa pengiriman barang ke KKP Pratama Manado. Sebaliknya, pelaporan tersebut dilakukan oleh kantor pusat yang berlokasi di Makassar. PT. Pos Indonesia cabang manado hanya bertugas mencatat transaksi yang terjadi serta menyusun faktur pajak, setelah itu menyerahkan dokumen pelaporan PPN tersebut kepada kantor pusat, yang selanjutnya akan menyampaikan laporan PPN tersebut ke KPP Pratama Makassar.

Sesuai penelitian yang dilakukan PT. Pos Indonesia KCU Manado, mereka melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan SPT masa tsudah sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sebagai dasar ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diakui oleh DJP.

4.3 Pembahasan Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan diatas, mulai dari proses pemungutan, pencatatan, hingga pelaporan, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan tersebut telah mematuhi ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini telah resmi diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki NPWP. Selain itu, telah melakukan pemungutan PPN untuk semua transaksi jasa yang dilakukan, dengan tarif sebesar 11% sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4.3.1 Analisis Temuan Penelitian

Dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan tidak langsung melaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota manado melainkan melaporkan di kantor pusat PT. Pos Indonesia Makassar sebagai kantor pusat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, PT. Pos Indonesia KCU Manado sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, hanya saja harus diperhatikan kembali terkait ketepatan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak serta ketelitian dalam membuat pencatatan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rifatun Maulani, 2021) dengan judul “Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang/jasa

dalam perspektif UU No.7 Tahun 2021 di Rumah Sakit Jiwa daerah DR. Arif Zainudin Surakarta” adalah implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang/jasa di RSJ Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan undang-undang yang berlaku, yakni UU No. 42 Tahun 2009 dengan tarif PPN 10% dan UU No. 7 tahun 2021 dan tarif PPN 11% yang diberlakukan mulai bulan april 2022, pada penelitian tersebut tidak ditemukan keterlambatan pelaporan SPT masa PPN, ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan efisiensi yang tinggi dalam pelaporan PPN di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta. Walaupun mengalami kenaikan tarif pada tahun 2022, pihak RSJ Daerah Dr. Arif Zainudin Sukarta tetap patuh dalam pelaporan SPT Masa PPN.

4.3.2 Implikasi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermakna baik secara teoretis maupun praktis bagi pembaca. Secara teoretis, hasil penelitian dapat memperkaya ilmu dibidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jasa pengiriman barang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi PT. Pos Indonesia, temuan dari penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Bagi otoritas pajak (DJP) hasil analisis ini dapat memberikan masukan mengenai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan PPN, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan atau sosialisasi yang lebih efektif. Bagi pengguna jasa PT Pos Indonesia, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai beban PPN yang mereka tanggung serta hak mereka untuk memperoleh faktur pajak yang sah.

Demikian penelitian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi perbaikan sektor jasa pengiriman barang.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada, hanya saja perlu memperhatikan kembali terkait klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak. Perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemungutan, perhitungan, pencatatan, penyetoran serta pelaporan PPN.
2. Pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak yang sesuai ketentuan. Seluruh proses pemungutan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
3. Pencatatan Pajak pertambahan nilai yang dilakukan hanya meliputi pajak keluaran. Hal ini dikarenakan tidak adanya aktivitas pembelian Barang Kena Pajak secara berkelanjutan, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan.
4. PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado pada pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan tidak langsung melaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado, pelaporan dilakukan di kantor pusat yang berada di makassar.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

5. PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman stafnya terhadap aturan-aturan perpajakan yang ada.
6. PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado perlu rutin melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan semua proses perpajakan dijalankan secara optimal dan sesuai aturan.

7. PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado perlu memperhatikan stafnya terkait penentuan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak serta ketelitian dalam membuat pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2020). *Pajak keluaran*.
- Direktoral Jenderal Pajak. (2024). *Perhitungan PPN*.<https://pajak.go.id/id/pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Subjek PPN*. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Eko Suwardi. (n.d.). *Pengertian pajak*. 2023.
- Fitriya. (2025). *Pajak Pertambahan Nilai*. [https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Pajak%20Pertambahan%20Nilai%20\(PPN\)%20merupakan,tidak%20langsung%20dan%20tidak%20kumulatif](https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Pajak%20Pertambahan%20Nilai%20(PPN)%20merupakan,tidak%20langsung%20dan%20tidak%20kumulatif).
- Gozali. (2020). *Data Primer dan Sekunder*.
- Mardiasmo. (2021). *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*.
- Rani Maulinan. (2024). *Sistem Pemungutan Pajak*.
<https://pajak.go.id/id/search/node?keys=jenis+jenis+pajak+daerah>
- Rifatun Maulani, S. D. N. P. (2021). *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan barang/jasa dalam perspektif UU No. 7 tahun 2021*.
- Rudianto. (2020). *Pengertian Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38028p>
- Sapri Purwanto. (2020). *Pengertian Jasa Pengiriman Barang*.
- Sartono. (2021). *Pengertian Akuntansi Pajak*. PT Human Persona Indonesia.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38028p>
- Satori. (2021). *Penelitian kualitatif*. Jakarta.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z_UfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Satori.+\(2021\).+Penelitian+kualitatif.&ots=gb0MSEnHbb&sig=b85_Y7rf4LZclXM4VZOL9IxxwJIo&redir_esc=y#v=onepage&q=Satori.%20\(2021\).%20Penelitian%20kualitatif.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z_UfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Satori.+(2021).+Penelitian+kualitatif.&ots=gb0MSEnHbb&sig=b85_Y7rf4LZclXM4VZOL9IxxwJIo&redir_esc=y#v=onepage&q=Satori.%20(2021).%20Penelitian%20kualitatif.&f=false)
- Silvani. (2024). *Jenis Pajak Pertambahan Nilai*.
https://Pajak_pertambahan_nilai
- Sugiyono. (2022a). *Teknik analisis data*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>

- Sugiyono. (2022b). *Teknik Pengumpulan Data*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- Suhasno, W. & W. (2020). *Fungsi Akuntansi Perpajakan*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38028>
- Sukardji Untung. (2024). *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*.
https://wiki/Pajak_pertambahan_nilai
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (2009). *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah* .
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/313574/pmk-no-11-tahun-2025>
- UU PPN Pasal 1 Angka 23. (2009). *Pajak masukan*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8-b4099b3c321c/42TAHUN2009UU.pdf>
- UU PPN Pasal 1 Angka 25. (2009). *Pajak keluaran*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Masa PPN Bulan Januari Tahun 2025

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditisi oleh Petugas
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No.23, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara TELEPON : 0 HP : 0 KLU : 0		NPWP : 0000000-000-000 MASA : 1 s.d 1 - 2025 (atau mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d # Pembetulan Ke : 0 (nol) ☐ Wajib PPN RUM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN : 1. Ekspor A. Rp 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1. Rp 1,002,647,670 Rp 110,291,243 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2. Rp 0 Rp 0 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3. Rp 0 Rp 0 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4. Rp 0 Rp 0 Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5) Rp 1,002,647,670 Rp 110,291,243 B. Tidak Terutang PPN Rp C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB) Rp 1,002,647,670		DPP PPN
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2) 1. Rp 110,291,243 B. PPN Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp - C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5. Rp - D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 110,291,243 E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 110,291,243 G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - NTPP : H. PPN lebih bayar pada : 1. ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - - - - - 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp - B. PPN Terutang : Rp - C. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp - B. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :		
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPN BM yang harus dipungut sendiri 1. Rp B. PPN BM Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp - D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp - F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - (dd-mm-yyyy) NTPP :		
VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 A/B ☒ Formulir 1111 A/2 ☐ Formulir 1111 B/2 ☐ SSP PPN - lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A/1 ☒ Formulir 1111 B/1 ☐ Formulir 1111 B/3 ☐ SSP PpnBM - lembar ☐ - - - - - lembar		
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADILAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan :		KOTA MANADO - 05 - 02 - 25 # (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa

F.1.2.32.04

www.blogpajak.com

Lampiran 2 SPT Masa PPN Bulan Februari Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran)																																	
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado		NPWP : 0000000-000-000																																			
ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No.23, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara		MASA : 1 s.d 1 - 2025		Thn Buku : 1 s.d #																																	
TELEPON : 0 HP : 0 KLU : 0		Pembetulan Ke : 0 (nol)		☐ Wajib PPN																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN : - Ekspor - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DPP</th> <th colspan="2">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.1</td> <td>Rp 950,793,740</td> <td>Rp</td> <td>104,587,311</td> </tr> <tr> <td>A.2</td> <td>Rp 0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A.3</td> <td>Rp 0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A.4</td> <td>Rp 0</td> <td>Rp</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A.5</td> <td>Rp 950,793,740</td> <td>Rp</td> <td>104,587,311</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rp 950,793,740</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DPP		PPN		A.1	Rp 950,793,740	Rp	104,587,311	A.2	Rp 0	Rp	0	A.3	Rp 0	Rp	0	A.4	Rp 0	Rp	0	A.5	Rp 950,793,740	Rp	104,587,311	B	Rp			C	Rp 950,793,740		
DPP		PPN																																			
A.1	Rp 950,793,740	Rp	104,587,311																																		
A.2	Rp 0	Rp	0																																		
A.3	Rp 0	Rp	0																																		
A.4	Rp 0	Rp	0																																		
A.5	Rp 950,793,740	Rp	104,587,311																																		
B	Rp																																				
C	Rp 950,793,740																																				
II. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A. - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - NTTP: - - - - - H. PPN lebih bayar pada : 1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - - - - - (dd-mm-yyyy) 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp - B. PPN Terutang : Rp - C. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -																																					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp - B. Dilunasi Tanggal : - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -																																					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPN BM yang harus dipungut sendiri B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A. - V.B) D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - - - (dd-mm-yyyy) NTTP : - - - - -																																					
VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN...lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PpnBM...lembar ☐ - - - - - lembar																																					
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEDALA AKIBATNYA, BAYU MENYATAKAN BAWHA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYAKAT. ☐ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ KOTA MANADO - 10 - 3 - 25 # (dd-mm-yyyy) Pengurus Kuasa																																					

F.1.2.32.04

www.blogpajak.com

Lampiran 3 PT Masa PPN Bulan Maret Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Isi pada Lembar SPT (Tersambung Lampiran) Diisi oleh Pengisi																																																	
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado		NPWP : 0000000-000-000																																																			
ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No.23, Wenas, Kota Manado, Sulawesi Utara		MASA : 1 s.d 1 - 2025		Thn Buku : 1 s.d 1																																																	
TELEPON : 0 HP : 0 KLU : 0		Pembetulan Ke : 0 (no)		☐ Wajib PPN Wajib																																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">DPP</th> <th style="width: 20%;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>☐ Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>☐ Rp 947,385,830</td> <td>☐ Rp 104,212,441</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)</td> <td>Rp 947,385,830</td> <td>Rp 104,212,441</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp 947,385,830</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	☐ Rp		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 947,385,830	☐ Rp 104,212,441	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	☐ Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0	Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)	Rp 947,385,830	Rp 104,212,441	B. Tidak Terutang PPN			C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)				Rp 947,385,830																
	DPP	PPN																																																			
A. Terutang PPN :																																																					
1. Ekspor	☐ Rp																																																				
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 947,385,830	☐ Rp 104,212,441																																																			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																																			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																																			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																																			
Jumlah (LA.1+LA.2+LA.3+LA.4+LA.5)	Rp 947,385,830	Rp 104,212,441																																																			
B. Tidak Terutang PPN																																																					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)																																																					
	Rp 947,385,830																																																				
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)</td> <td style="width: 20%;">☐ Rp</td> <td style="width: 20%;">104,212,441</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td>☐ Rp</td> <td>104,212,441</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td>☐ Rp</td> <td>104,212,441</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td></td> <td>NTTP: -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 ☐ Butir ILD atau</td> <td>Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk :</td> <td>3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak -</td> </tr> <tr> <td>3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN</td> <td>dilakukan dengan ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	☐ Rp	104,212,441	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp	-	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☐ Rp	-	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	☐ Rp	104,212,441	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp	-	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	☐ Rp	104,212,441	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal		NTTP: -	H. PPN lebih bayar pada :			1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir ILD atau	Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak -	3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan ☐ Pengembalian Pendahuluan	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	☐ Rp	104,212,441																																																			
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp	-																																																			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☐ Rp	-																																																			
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	☐ Rp	104,212,441																																																			
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp	-																																																			
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	☐ Rp	104,212,441																																																			
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal		NTTP: -																																																			
H. PPN lebih bayar pada :																																																					
1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir ILD atau	Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																			
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																			
diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak -																																																			
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																					
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																					
atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																			
atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																			
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																				
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%;">Rp</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td></td> <td>(dd-mm-yyyy) NTTP: -</td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-	B. PPN Terutang	Rp	-	C. Dilunasi Tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-																																																			
B. PPN Terutang	Rp	-																																																			
C. Dilunasi Tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																																																			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 20%;">Rp</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td></td> <td>(dd-mm-yyyy) NTTP: -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp	-	B. Dilunasi Tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																																										
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp	-																																																			
B. Dilunasi Tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																																																			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 20%;">☐ Rp</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td>☐ Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td></td> <td>(dd-mm-yyyy) NTTP: -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	☐ Rp	-	B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp	-	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	☐ Rp	-	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp	-	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	☐ Rp	-	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																														
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	☐ Rp	-																																																			
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp	-																																																			
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	☐ Rp	-																																																			
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp	-																																																			
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	☐ Rp	-																																																			
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy) NTTP: -																																																			
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>☒ Formulir 1111 AB</td> <td>☒ Formulir 1111 A2</td> <td>☒ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN.....lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☒ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPNBM.....lembar</td> <td>☐ lembar</td> </tr> </tbody> </table>						☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM.....lembar	☐ lembar																																						
☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																	
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM.....lembar	☐ lembar																																																	
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAWHA APA YANG TELAH SAYA BERITAKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																					
☐ PKP ☐ Kuasa		Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan :																																																			

F.1.2.32.04

www.blogpajak.com

Lampiran 4 SPT Masa PPN Bulan April Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditinjau oleh Pengisi		☐																																		
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado		NPWP : 0000000-000-000																																				
ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No 23, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara		MASA : 1 s.d 1 - 2025 (mm-rrrr-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d #																																		
TELEPON : 0	HP : 0	KLU : 0	Pembetulan Ke : 0 (nol)	☐ wajib PPN atau																																		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>DPP</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>☐ Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>☐ Rp 841,805,762</td> <td>☐ Rp 92,598,633</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>☐ Rp 0</td> <td>☐ Rp 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td>Rp 841,805,762</td> <td>Rp 92,598,633</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp 841,805,762</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	☐ Rp		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 841,805,762	☐ Rp 92,598,633	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	☐ Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 841,805,762	Rp 92,598,633	B. Tidak Terutang PPN			C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp 841,805,762	
	DPP	PPN																																				
A. Terutang PPN :																																						
1. Ekspor	☐ Rp																																					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp 841,805,762	☐ Rp 92,598,633																																				
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																				
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																				
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp 0	☐ Rp 0																																				
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 841,805,762	Rp 92,598,633																																				
B. Tidak Terutang PPN																																						
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																						
	Rp 841,805,762																																					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td>☐ Rp 92,598,633</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td>☐ Rp 92,598,633</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td>☐ Rp 92,598,633</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td>NTPP: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1 ☐ Butir I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 ☐ Butir I.D atau ☐ Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk :</td> <td>3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-rrrr-yyyy)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	☐ Rp 92,598,633	B. PPN Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp -	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☐ Rp -	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	☐ Rp 92,598,633	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp -	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	☐ Rp 92,598,633	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP: -	H. PPN lebih bayar pada :		1 ☐ Butir I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir I.D atau ☐ Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-rrrr-yyyy)	3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	☐ Rp 92,598,633																																					
B. PPN Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp -																																					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☐ Rp -																																					
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	☐ Rp 92,598,633																																					
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp -																																					
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	☐ Rp 92,598,633																																					
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP: -																																					
H. PPN lebih bayar pada :																																						
1 ☐ Butir I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir I.D atau ☐ Butir I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																					
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																					
diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-rrrr-yyyy)																																					
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																						
Khusus Restitusi untuk PKP :																																						
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																						
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																						
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td>: Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td>: Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td>: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	: Rp -	B. PPN Terutang	: Rp -	C. Dilunasi Tanggal	: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	: Rp -																																					
B. PPN Terutang	: Rp -																																					
C. Dilunasi Tanggal	: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																																					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td>: Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td>: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dibayar kembali	: Rp -	B. Dilunasi Tanggal	: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																													
A. PPN yang wajib dibayar kembali	: Rp -																																					
B. Dilunasi Tanggal	: - - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																																					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td>☐ Rp -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td>- - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	☐ Rp -	B. PPN BM Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp -	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	☐ Rp -	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp -	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	☐ Rp -	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal	- - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																					
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	☐ Rp -																																					
B. PPN BM Disector Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	☐ Rp -																																					
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	☐ Rp -																																					
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	☐ Rp -																																					
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	☐ Rp -																																					
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal	- - - (dd-mm-yyyy) NTPP : -																																					
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 A2</td> <td>☒ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN - lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A3</td> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☒ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPNBM - lembar</td> <td>☐ - - - lembar</td> </tr> </tbody> </table>						☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN - lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 A3	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM - lembar	☐ - - - lembar																							
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN - lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																		
☒ Formulir 1111 A3	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM - lembar	☐ - - - lembar																																		
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BEBERAPA LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																						
KOTA MANADO - 8 - 5 - 25 # (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																						
☐ PKP Tanda tangan : ☐ Kuasa Nama Jelas : Jabatan : Cap Pemasahan :																																						

F.1.2.32.04

www.blogpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																	
		Beracalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN.		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilis oleh Petugas 																																																	
NAMA PKP : PT. Pos Indonesia KCU Manado		NPWP : 0000000-000-000		Masa : 1 s.d 1 - 2025																																																	
ALAMAT : Jl. Sam Ratulangi, No.23, Wenas, Kota Manado, Sulawesi Utara		Pembetulan Ke : 0 (nol)		Thn Buku : 1 s.d #																																																	
TELEPON : 0 HP: 0 KLU: 0		Wajib PPN 		Wajib PPN 																																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp 950.357.002</td> <td style="text-align: right;">Rp 104.539.270</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 950.357.002</td> <td style="text-align: right;">Rp 104.539.270</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp 950.357.002</td> <td style="text-align: right;">Rp 104.539.270</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp 950.357.002</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>							DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 0	Rp 0	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270	B. Tidak Terutang PPN	Rp	Rp	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 950.357.002	Rp																		
	DPP	PPN																																																			
A. Terutang PPN :																																																					
1. Ekspor	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270																																																			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 0	Rp 0																																																			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0																																																			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0																																																			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270																																																			
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270																																																			
B. Tidak Terutang PPN	Rp	Rp																																																			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 950.357.002	Rp																																																			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Kefuaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 104.539.270</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp 104.539.270</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp 104.539.270</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. ☐ Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 ☐ Butir II.D atau</td> <td>Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> </tr> <tr> <td>dilunasi untuk :</td> <td>3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> </tr> <tr> <td>3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan</td> <td>☐ Prosedur biasa</td> <td>atau</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan</td> <td>☐ Prosedur biasa</td> <td>atau</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Kefuaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 104.539.270		B. PPN Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -		D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 104.539.270		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 104.539.270		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	-		H. PPN lebih bayar pada :			1. ☐ Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau	Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	dilunasi untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau	atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau	atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Kefuaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 104.539.270																																																				
B. PPN Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																																				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -																																																				
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 104.539.270																																																				
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																																				
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 104.539.270																																																				
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	-																																																				
H. PPN lebih bayar pada :																																																					
1. ☐ Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau	Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																			
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau																																																			
dilunasi untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau																																																			
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																					
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																					
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau																																																			
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan	☐ Prosedur biasa	atau																																																			
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp -</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -		B. PPN Terutang	Rp -		C. Dilunasi Tanggal	-																																								
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -																																																				
B. PPN Terutang	Rp -																																																				
C. Dilunasi Tanggal	-																																																				
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp -</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -		B. Dilunasi Tanggal	-																																											
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -																																																				
B. Dilunasi Tanggal	-																																																				
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp -</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -		B. PPN BM Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -		C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -		D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -		E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -		F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal	-																															
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -																																																				
B. PPN BM Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																																				
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -																																																				
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																																				
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -																																																				
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal	-																																																				
VI. KELENGKAPAN SPT																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 16.6%;">☒ Formulir 1111 A1</td> <td style="width: 16.6%;">☒ Formulir 1111 A2</td> <td style="width: 16.6%;">☒ Formulir 1111 B2</td> <td style="width: 16.6%;">☐ SSP PPN.....lembar</td> <td style="width: 16.6%;">☐ Surat Khusus Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PPNBM.....lembar</td> <td>☐ Surat Khusus Khusus</td> </tr> </tbody> </table>						☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Khusus Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM.....lembar	☐ Surat Khusus Khusus																																						
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Khusus Khusus																																																	
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPNBM.....lembar	☐ Surat Khusus Khusus																																																	
PERNYATAAN:																																																					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS, BENAR, LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADILAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERTYAT.																																																					
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Petugas : _____																																																					

Lampiran 6 Faktur Pajak

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 24/PJ/2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA
PEMBETULAN ATAU PENGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Lembar ke 2 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-25.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :	PT Pos Indonesia KCU Manado	
Alamat :	Jl Sam Ratulangi No 23, Wenang, Kota Manado	
NPWP :	01.001.620.2-821.001	
Pembeli Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :	PT ABC Logistic	
Alamat :	Mapanget, Sulawesi Utara	
NPWP :	02.123.456.7-123.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termin
1.	Produk Otomotif	Rp 111.000
Harga Jual/ Penggantian / Uang Muka / Termin		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 100.000
PPN = 11% X Dasar Pengenaan Pajak		Rp 11.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	RP
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

08 Mei 2025

Hana Siregar

Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara

Waktu Wawancara : Senin, 26 Mei 2025
Tempat : PT. Pos Indonesia KCU Manado
Nama Informan : Ibu Hanna Theresia Siregar
Jabatan : Manager Administrasi Keuangan & Dukungan Umum

Daftar pertanyaan beserta jawaban :

1. Seperti apa penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia KCU Manado ?

Jawaban : Penerapan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Manado adalah mulai dari pemungutan, pencatatan dan pelaporannya.

2. Seperti apa prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia KCU Manado ?

Jawaban : Prosedur pemungutan PPN dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak setiap kali terjadi transaksi jasa pengiriman barang. Faktur pajak disertai dengan SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat dalam beberapa rangkap sesuai ketentuan untuk keperluan bendaharawan pemerintah, KPPN, dan arsip perusahaan. Tarif yang dikenakan adalah 11% sesuai dengan UU HPP tahun 2021.

3. Seperti apa prosedur pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia KCU Manado ?

Jawaban : PT. Pos Indonesia KCU Manado mencatat PPN sebagai pajak keluaran berdasarkan faktur yang diterbitkan setiap akhir bulan. Pencatatan didasarkan pada jumlah pendapatan jasa pengiriman dan tarif PPN yang berlaku. Namun, perusahaan tidak mencatat pajak masukan karena tidak ada pembelian Barang Kena Pajak (BKP) secara berkelanjutan yang bisa dikreditkan.

4. Seperti apa pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia KCU Manado ?

Jawaban : Pelaporan SPT Masa PPN tidak dilakukan langsung oleh PT. Pos Indonesia KCU Manado ke KPP Pratama Manado, melainkan dilimpahkan ke kantor pusat yang berada di kota Makassar. PT. Pos Indonesia KCU Manado hanya menyusun dan menyerahkan faktur pajak beserta data transaksi ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian yang melakukan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Makassar.

5. Apakah seluruh mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) di PT. Pos Indonesia KCU Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?

Jawaban : PT. Pos Indonesia KCU Manado sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK No.11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama Manajer Administrasi Keuangan & Dukungan Umum PT. Pos Indonesia KCU Manado, Ibu Hanna Theresia Siregar.

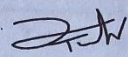
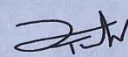
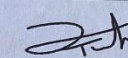
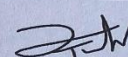
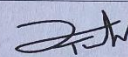
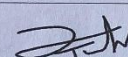
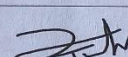
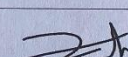


Lampiran 9 Lembar Konsultasi Pembimbing 1

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

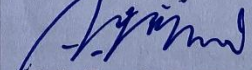
Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman
Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
Nama Mahasiswa : Lesly Fanny Manampiring / NIM. 21 042 005
Nama Pembimbing : DR. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	5 Juni 2025	Bimbingan mengenai penulisan abstrak	
2	10 Juni 2025	Koreksi bab I mengenai perbaikan latar belakang	
3	13 Juni 2025	Koreksi bab II mengenai landasan teori yang perlu diperkuat	
4	16 Juni 2025	Koreksi Bab III Mengenai jenis penelitian dan sumber data yang diperlukan	
5	18 Juni 2025	Memperbaiki sistematika penulisan dan daftar pustaka	
6	19 Juni 2025	Koreksi bab IV mengenai hasil penelitian	
7	23 Juni 2025	Koreksi penulisan tabel-babel yang ada di bab IV	
8	24 Juni 2025	beresifikasi	
9			
10			
11			
12			



Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196412111990032001

Divalidasi oleh;
Kaprosi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

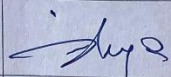
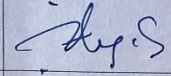
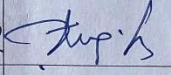
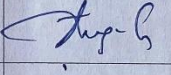
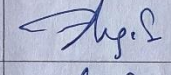
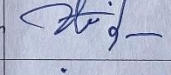
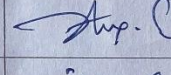
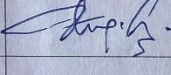

Apindos Towela, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005

Lampiran 10 Lembar Konsultasi Pembimbing 2

Lembar Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
 Nama Mahasiswa : Lesly Fanny Manampiring / NIM. 21 042 005
 Nama Pembimbing : Jolly L. R. Turangan, SH.,MHum

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	5 Juni 2025	Revisi sistematika penulisan	
2	10 Juni 2025	Revisi Bab I bagian manfaat penelitian	
3	13 Juni 2025	Revisi Bab II mengenai persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu beserta kerangka berpikir	
4	16 Juni 2025	Revisi Bab III mengenai bentuk pengumpulan data dan analisis data	
5	17 Juni 2025	Revisi Metode penelitian disesuaikan dengan isi bab IV	
6	19 Juni 2025	Revisi Bab IV mengenai analisis temuan penelitian dan implikasi penelitian	
7	20 Juni 2025	Revisi Bab V mengenai kesimpulan dan saran	
8	24 Juni 2025	Disetujui	
9			
10			
11			
12			



Prof. Dr. M. Yalukow, SE.,MSi
 NIP. 19641111990032001

Divalidasi oleh;
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

Alpindos Towela, SE.,MM.,Ak.,CA
 NIP. 196505081994031005

Lampiran 11 Surat Keterangan Cek Turnitin



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 006/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Lesly Fanny Manampiring
NIM	:	21042005
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
Pembimbing Utama	:	Dr. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA
Persentase	:	24%
Tanggal Pengecekan	:	24 Juni 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 24 Juni 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi

Lampiran 12 Lembar Koreksi Ketua Penguji

 POLITEKNIK NEGERI MANADO					
FORMULIR	FM 040 ed.A.rev.3	ISSUE : A	Issued : 15-04-2008	UPDATE : 3	Updated : 07-06-2018
LEMBAR KOREKSI KETUA PENGUJI					
Nama Mahasiswa		: Lesly Fanny Manampiring			
NIM		: 21 042 005			
Judul		: Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado			
A. MATERI BAHASAN					
NO	KOREKSI	KET			
	<i>Pembahasan Bab 4:</i> - Tambahkan di Bab 4. Pembahasan terkait pencatatan & pelaporan (jika pelaporan yg dilakukan di Makassar, buatlah menurut Tlmi. - Lakukan analisis yg konsisten antara latar belakang, kerangka berpikir → Pembahasan, sampai kesimpulan. - Hal yg perlu diperhatikan apa yg disebut di latar belakang hrs dibahas di Bab II. Di penelitian ini tdk dibahas di Bab 4. - ^{Pencatatan} Pelaporan tidak ada dibahas ^{di Bab II} (PPT). ↳ kerangka berpikir ↓ <u>pelaporan</u>				

Lampiran 13 Lembar Koreksi Penguji 1

 POLITEKNIK NEGERI MANADO					
FORMULIR	FM 040 ed.A.rev.3	ISSUE : A	Issued : 15-04-2008	UPDATE : 3	Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI

PENGUJI 1

Nama Mahasiswa : Lesly Fanny Manampiring

NIM : 21 042 005

Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1.	Identifikasi jenis-jenis barang kiriman & buat klasifikasi sesuai dengan peraturan PPN / Ppn BM.	
2.	Analisis data / pembahasan berdasarkan klasifikasi barang. dikaitkan dengan PPN / Ppn BM.	
3.	Buat pembatasan masalah	
4.	Jelaskan faktor pajak yg dibuat oleh PT Pos	

Lampiran 14 Lembar Koreksi Penguji 2

POLITEKNIK NEGERI MANADO				
FORMULIR	FM 040 ed.A.rev.3	ISSUE : A	Issued : 15-04-2008	UPDATE : 3 Updated : 07-06-2018
LEMBAR KOREKSI PENGUJI 2				
Nama Mahasiswa	: Lesly Fanny Manampiring			
NIM	: 21 042 005			
Judul	: Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado			
A. MATERI BAHASAN				
NO	KOREKSI	KET		
1.	Catatan belakang: a. Jelaskan secara singkat kedudukan, tujuan dan kegunaan dan perlakuan Aht			
2.	Koreksi bab 2 : - Hapus point 2-1 dan mulai dgn Pengantar PPN - Tambahkan Baku Objek dan Subjek Pajak - Pembahasan Hg Pelaporan pajak - Aht penghitungan serta contohnya. - Perhitungan aht utk sub bab 2.3.2.			
3.	Koreksi bab 3 : - utk observasi → (tambahkan foto observasi. (lampiran)) - " analisis data di presentasi			
4.	Koreksi bab 4 : - Hapus Pd. Pembahasan Subjek Pajak PPh - buat pembahasan (termasuk tambahkan keaslian) Hg pengungkapan, per hit, penentuan, pengungkapan, dan Pelaporan			

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Lesly Fanny Manampiring
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21042005
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
Ketua Penguji : Ibu Susy Amelia Marentek, SE.,MSA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	9 Juli 2025	Tambahkan dalam bab 4 pembahasan terkait pencatatan dan pelaporan (jika pelaporan yang dilakukan di makassar, buatlah menurut teori).	
2.	9 Juli 2025	Lakukan analisis yang konsisten antara latar belakang, kerangka berpikir, pembahasan, sampai kesimpulan.	
3.	9 Juli 2025	Hal yang perlu diperhatikan dengan apa yang disebut di latar belakang harus ditambah di bab 4.	
4.	9 Juli 2025	Pelaporan dan pencatatan tidak ada di bab 4, SPT harus di pelaporan.	

Manado, 11 Juli 2025
Ketua Penguji,



Ibu Susy Amelia Marentek, SE.,MSA
NIP. 196312301989032001

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Lesly Fanny Manampiring
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21042005
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
Anggota Penguji 2 : Dr. Ivonne Helena Putong, SE.Ak,M.Ak

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	10 Juli 2025	Identifikasi jenis-jenis barang kiriman dan buatlah klasifikasi sesuai dengan peraturan PPN/PPnBM.	
2.	10 Juli 2025	Analisis data/pembahasan berdasarkan klasifikasi barang, dikaitkan dengan PPN/PPnBm.	
3.	10 Juli 2025	Buat pembatasan masalah.	
4.	10 Juli 2025	Jelaskan faktur pajak yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia KCU Manado.	

Manado, 11 Juli 2025
 Penguji 1,


Dr. Ivonne Helena Putong, SE.Ak.,M.Ak
 NIP. 197206152002122003

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Lesly Fanny Manampiring
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21042005
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado
 Anggota Penguji 1 : Bpk. Antonius A. Tandi, SE.,Msi.,Ak.,CA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	9 Juli 2025	- Jelaskan secara spesifik kedudukan penitran dan kesalahan dalam perlakuan akuntansi. - Hapus poin 2.1 dan mulai dengan langsung pada pengertian PPAI dan seterusnya. - Tambahkan bukan objek & subjek pajak.	
2.	9 Juli 2025	- Tambahkan pembahasan ttg pelaporan. - Tambahkan akt perpajakan & contohnya. - Berikan contoh utk sub 2.3.2. - Untuk observasi tambahkan foto. - Untuk analisis data diperbaiki.	
3.	11 Juli 2025.	- Pada pembahasan sebutkan objek pajak PPAI. - Buat pembahasan tentang penungutan, perhitungan, pencatatan, pengedaran & pelaporan. - Daftar pustaka harus sinkron dgn yang ada dr bab 2.	

Manado, 11 Agustus 2025
 Penguji 2,


Antonius A. Tandi, SE.,MSi.,Ak.,CA
 NIP. 1974042772003121001